



PUTUSAN
Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANSHAR SAHADAT, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garuda Blok Perkutut, RT 011 RW 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada *Queen Law Office & Legal Consultant*, beralamat di Wildan Sari Nomor 45, RT 06 RW 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin 70119, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PELAYARAN MITRA BAHARI SENTOSA, berkedudukan di Jalan Telaga Biru Trisakti, *PO Box* 153, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bujino A. Salan K, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Bujino A. Salan K, S.H., M.H. & *Partner*, beralamat di Jalan Jahri Saleh Nomor 50, RT 09, Sulatan Adam, Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja tanggal 11 Januari 2018 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar Rp241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji selama proses penyelesaian perkara ini kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tanggal 23 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/PHI.K/2020/PN Bjm *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima semua alasan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tanggal 23 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak kedaluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena ketentuan Pasal tersebut hanya untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan proses pidana dan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 160 dan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dalam perkara *a quo* ternyata bukti P-4 bukan bukti surat pengunduran diri Penggugat;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum mempertimbangkan bukti-bukti, maka Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai bukti P-3 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sesuai bukti P-5 Penggugat menerima upah terakhir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah bekerja pada Tergugat melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa oleh karena tidak ada bukti Penggugat telah mengundurkan diri, maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan kompensasi 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$
- Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}138.000.000,00$

(seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANSHAR SAHADAT tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tanggal 23 September 2020, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANSHAR SAHADAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tanggal 23

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)